



P U T U S A N

Nomor : 1788 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LIEM HABIBIE alias LIM** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur /tanggal lahir : 46 tahun/02 April 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2009 s/d tanggal 04 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2009 s/d tanggal 13 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2009 s/d tanggal 13 September 2009 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2009 s/d tanggal 12 Oktober 2009 ;
5. Penangguhan penahanan pada tanggal 19 September 2009 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2009 s/d tanggal 13 Desember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2009 s/d tanggal 12 Januari 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d tanggal 13 Maret 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2010 s/d tanggal 12 April 2010 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2010 s/d tanggal 20 April 2010 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 20 Mei 2010 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 19 Juli 2010
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 553/2010/S.276.TAH/PP/2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2010 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 554/2010/S.276.TAH/PP/ 2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo, karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Lim Habibie alias Lim bersama-sama dengan Mohamad Noer Fajri Yusuf alias Ajin, Agus Mutiara alias Agus dan Rio Oktavianus Tambengi alias Rio (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di bawah Jembatan Talumolo II di dekat pinggiran Sungai Bone Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Faisal Ahmad alias Fais, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pesta ulang tahun saksi Adriyanto Mohungo (Anggota Polisi Polres Boalemo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 20.00 WITA yang dirayakan di rumah saksi Adriyanto Mohungo di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) hari minggu tanggal 14 Juni 2009, acara berpindah tempat dari rumah saksi Adriyanto Mohungo ke pinggiran Sungai Bone di bawah Jembatan Talumolo II yang dihadiri kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang dengan membawa genset, Tape CD yang diletakkan di dalam mobil milik Mohamad Noer Fajri alias Ajin dipergunakan untuk melanjutkan pesta ulang

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan membuat api unggun, mendengarkan musik serta minum minuman keras beralkohol merk Pinaraci dan Cap Tikus yang telah tersedia. Acarta di mulai dengan berdiri mengelilingi api unggun, kemudian datang saksi Fitri Kadir alias Ampiu membawa minuman dan membagi-bagikan minuman kepada yang hadir yaitu antara lain Terdakwa, Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara, Rio Oktavianus, Adriyanto Mohungo dan Ikbal Otoluwa ;

- Selang beberapa saat setelah minum minuman keras, Terdakwa menyampaikan kepada setiap yang hadir harus menceburkan diri ke sungai, namun tidak semua mengikuti ajakan Terdakwa untuk menceburkan diri ke sungai, salah satunya yang tidak bersedia menceburkan diri ke sungai adalah korban Faisal Ahmad alias Fais, dan karena korban Faisal Ahmad tidak mau menceburkan diri, Terdakwa menangkap korban Faisal Ahmad tetapi korban melarikan diri dan terus dikejar oleh terdakwa, Terdakwa Lim Habibie berhasil menangkap tubuh korban dari belakang dengan cara memeluk, sehingga korban jatuh terhempas ke tanah dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke samping kiri, selanjutnya Terdakwa memegang tubuh korban dengan cara kedua tangan Terdakwa dilingkarkan ke bagian dada dengan posisi korban tertindih oleh tubuh Terdakwa ;
- Dalam keadaan tubuh korban tertelungkup, tubuh korban dibalikkan Terdakwa dengan posisi terlentang kemudian datang Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus menghampiri korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa memegang bagian kepala dan punggung korban, Mohamad Noer Fajri Yusuf memegang bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban, Agus Mutiara memegang kedua kaki dan Rio Oktavianus Tambengi memegang pinggang korban, selanjutnya membawa korban ke pinggir Sungai Bone secara bersama-sama, setelah di pinggir sungai secara bersama-sama melempar korban ke Sungai Bone kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Sekembalinya dari pinggir sungai, Terdakwa mematikan api unggun, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus mengemasi genset, tape CD, dikembalikan ke rumah saksi Adriyanto Mohungo ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 WITA korban ditemukan oleh saksi Fredi Pakaya di Sungai Bone dalam keadaan tidak bernyawa, dan saksi Fredi Pakaya memberitahukan kepada warga sekitar Sungai Bone mengatakan ada mayat di Sungai Bone, tidak lama kemudian warga bersama dengan petugas Kepolisian Polres Gorontalo mendatangi tempat ditemukan korban, selanjutnya petugas Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleo Saboe Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ucok Sofyan Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe Kota Gorontalo, menerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

- Bagian kepala : Rambut hitam lurus koma panjang lebih kurang lima centimeter titik. Bagian belakang terdapat lumuran darah segar positif koma jelas negative dan tanda- tanda kekerasan tidak ada.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Bagian Dahi : Terdapat luka memar ukuran + delapan kali empat centimeter koma mata bagian kanan terdapat lumuran darah merah titik.
- Kelopak Mata : Didapat luka robek ukuran lima kali dua kali nol koma satu sentimeter titik. Bagian bawah terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter titik, Bola mata terdapat bekuan darah bagian atas dan bawah
- Mata kiri : Terdapat lumuran darah segar positif kelopak mata atas bagian kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali satu tambah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bagian bawah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bola mata terdapat bekuan darah positif titik.
- Bagian Pipi : Terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Hidung : Kedua lobang hidung mengeluarkan busa koma pang- kal hidung terdapat memar ukuran lima kali tiga sentimeter.
- Bibir : Bibir bagian tengah atas terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu setengah sentimeter titik, bibir bawah bagian kanan terdapat luka lecet ukuran dua setengah kali satu sentimeter tambah bagian kiri ukuran satu setengah kali satu sentimeter titik.
- Dagu : Tidak ada.
- Telinga : Daun telinga kanan bagian luar bawah terdapat luka lecet ukuran satu setengah sentimeter titik, daun telinga kiri bagian luar dan dalam terdapat lumuran darah segar koma liang telinga kiri

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



nampak darah segar koma daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali nol koma tiga sentimeter.

- Leher : Terdapat lumuran darah mengering pada leher sebelah kanan jejas negative tampak Vena jugularis kiri dan kanan + koma bagian kanan atas leher terdapat luka lecet ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- Dada : Dada kanan terdapat memar ukuran empat setengah kali tiga sentimeter ;
- Perut : Terdapat lumuran darah mengering pada perut kanan atas + titik ;
- Tubuh Bagian Belakang : Lebam Mayat + jejas – titik ;
- Tangan kanan : kaku Mayat + koma jari-jari terdapat bekas tinta hitam untuk sidik jari ;
- Tangan kiri : kaku mayat + terdapat tinta hitam pada jari-jari untuk sidik jari ;
- Bagian Pubis : Jejas tidak ada titik, lipatan Paha kiri terdapat lumuran darah segar koma buah zakar bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu tambah ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik ;
- Paha kanan : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Paha kiri : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Bagian Betis : Jejas – koma tidak ada ;
- Pergelangan : Terdapat bekas luka ukuran delapan kali tiga setengah
- Kaki : Sentimeter titik, punggung kaki kanan terdapat luka lama dalam penyembuhan ;
- Kaku mayat : + koma lebam mayat + titik ;

Pendapat/Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul titik ;

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, dilakukan otopsi oleh dokter James F Siwu,SH., DFM,DK, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Manado Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, sebagaimana surat Nomor 105/VER/IKF/FK/P/VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah terbungkus dengan kain kafan, diangkat dari liang kubur ;
- Jenazah adalah seorang laki-laki muda, panjang tubuh 166 sentimeter berat tubuh tidak ditimbang ;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, pada daerah tulang Dahi samping kanan terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali lima sentimeter, pada daerah hidung dan mulut terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter, pada daerah pangkal telinga kanan terdapat resapan darah seluas dua kali empat sentimeter, pada daerah dada kanan tujuh sentimeter, dari garis pergelangan depan dan dua puluh dua sentimeter, di bawah puncak bahu terdapat resapan darah seluas sembilan kali dua puluh tiga ;

Pemeriksaan Dalam :

- Pada daerah dasar tengkorak samping kanan terdapat retak sepanjang sembilan sentimeter, jaringan otak dalam keadaan membubur berwarna kelabu kehitaman tidak merata ;
- Pada daerah tulang dada setinggi Iga ketiga ditemukan patah koma dengan resapan darah pada jaringan sekitarnya alat-alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- Jantung ditemukan melunak jaringan kedua paru ditemukan bersih dan melunak ;
- Pada jaringan hati bagian kanan depan terdapat luka robek sepanjang sembilan sentimeter titik ;
- Alat-alat lain dalam perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;
- Dalam rongga perut terdapat bekuan-bekuan darah warna kehitaman ;

Kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah kekerasan tumpul ;
- Jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;
- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Lim Habibie alias Lim bersama-sama dengan Mohamad Noer Fajri Yusuf alias Ajin, Agus Mutiara alias Agus dan Rio Oktavianus Tambengi alias Rio (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di bawah Jembatan Talumolo II di dekat pinggiran Sungai Bone Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu korban Faisal Ahmad alias Fais, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pesta ulang tahun saksi Adriyanto Mohungo (Anggota Polisi Polres Boalemo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 20.00 WITA yang dirayakan di rumah saksi Adriyanto Mohungo di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) hari minggu tanggal 14 Juni 2009, acara berpindah tempat dari rumah saksi Adriyanto Mohungo ke pinggiran Sungai Bone di bawah Jembatan Talumolo II yang dihadiri kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang dengan membawa genset, Tape CD yang diletakkan di dalam mobil milik Mohamad Noer Fajri alias Ajin dipergunakan untuk melanjutkan pesta ulang tahun dengan membuat api unggun, mendengarkan musik serta minum minuman keras beralkohol merk Pinaraci dan Cap Tikus yang telah tersedia. Acara di mulai dengan berdiri mengelilingi api unggun, kemudian datang saksi Fitri Kadir alias Ampiu membawa minuman dan membagi-bagikan minuman kepada yang hadir yaitu antara lain Terdakwa, Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara, Rio Oktavianus, Adriyanto Mohungo dan Ikbil Otoluwa ;
- Selang beberapa saat setelah minum minuman keras, Terdakwa menyampaikan kepada setiap yang hadir harus menceburkan diri ke sungai, namun tidak semua mengikuti ajakan Terdakwa untuk menceburkan diri ke sungai, salah satunya yang tidak bersedia menceburkan diri ke sungai adalah korban Faisal Ahmad alias Fais, dan karena korban Faisal Ahmad tidak mau menceburkan diri, Terdakwa menangkap korban Faisal Ahmad tetapi korban melarikan diri dan terus dikejar oleh Terdakwa, Terdakwa Lim Habibie berhasil menangkap tubuh korban dari belakang dengan cara memeluk, sehingga korban jatuh terhempas ke tanah dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke samping kiri, selanjutnya Terdakwa memegang tubuh korban

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara kedua tangan Terdakwa dilingkarkan ke bagian dada dengan posisi korban tertindih oleh tubuh Terdakwa ;

- Dalam keadaan tubuh korban tertelungkup, tubuh korban dibalikkan Terdakwa dengan posisi terlentang kemudian datang Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus menghampiri korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa memegang bagian kepala dan punggung korban, Mohamad Noer Fajri Yusuf memegang bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban, Agus Mutiara memegang kedua kaki dan Rio Oktavianus Tambengi memegang pinggang korban, selanjutnya membawa korban ke pinggir Sungai Bone secara bersama-sama, setelah di pinggir sungai secara bersama-sama melempar korban ke Sungai Bone kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Sekembalinya dari pinggir sungai, Terdakwa mematikan api unggun, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus mengemasi genset, tape CD, dikembalikan ke rumah saksi Adriyanto Mohungo ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 WITA korban ditemukan oleh saksi Fredi Pakaya di Sungai Bone dalam keadaan tidak bernyawa, dan saksi Fredi Pakaya memberitahukan kepada warga sekitar Sungai Bone mengatakan ada mayat di Sungai Bone, tidak lama kemudian warga bersama dengan petugas Kepolisian Polres Gorontalo mendatangi tempat ditemukan korban, selanjutnya petugas Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Aloeo Saboe Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ucok Sofyan Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe Kota Gorontalo, menerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

Rambut hitam lurus koma panjang lebih kurang	:	lima centimeter titik. Bagian belakang terdapat lumuran darah segar positif koma jelas negative dan tanda- tanda kekerasan tidak ada.
Warna kulit	:	Sawo matang.
Bagian Dahi	:	Terdapat luka memar ukuran + delapan kali empat centimeter koma mata bagian kanan terdapat lumur-an darah merah titik.
Kelopak Mata	:	Didapat luka robek ukuran lima kali dua kali nol koma satu sentimeter titik. Bagian bawah terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik, Bola mata terdapat bekuan darah bagian atas dan bawah

Mata kiri : Terdapat lumuran darah segar positif kelopak mata atas bagian kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali satu tambah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bagian bawah ukuran dua kali setengah centimeter koma bola mata terdapat bekuan darah positif titik.

Bagian Pipi : Terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter.

Hidung : Kedua lobang hidung mengeluarkan busa koma pangkal hidung terdapat memar ukuran lima kali tiga senti-meter.

Bibir : Bibir bagian tengah atas terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu setengah sentimeter titik, bibir bawah bagian kanan terdapat luka lecet ukuran dua setengah kali satu sentimeter tambah bagian kiri ukuran satu setengah kali satu sentimeter titik.

Dagu : Tidak ada.

Telinga : Daun telinga kanan bagian luar bawah terdapat luka lecet ukuran satu setengah sentimeter titik, daun telinga kiri bagian luar dan dalam terdapat lumuran darah segar koma liang telinga kiri nampak darah segar koma daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali nol koma tiga sentimeter.

Leher : Terdapat lumuran darah mengering pada leher sebelah kanan jejas negative tampak Vena jugularis kiri dan kanan + koma bagian kanan atas leher terdapat luka lecet ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;

Dada : Dada kanan terdapat memar ukuran empat setengah kali tiga sentimeter ;

Perut : Terdapat lumuran darah mengering pada perut kanan atas + titik ;

Tubuh Bagian : Lebam Mayat + jejas – titik ;

Belakang

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kanan	: kaku Mayat + koma jari-jari terdapat bekas tinta hitam untuk sidik jari ;
Tangan kiri	: kaku mayat + terdapat tinta hitam pada jari-jari untuk sidik jari ;
Bagian Pubis	: Jejas tidak ada titik, lipatan Paha kiri terdapat lumuran darah segar koma buah zakar bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu tambah ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik ;
Paha kanan	: Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
Paha kiri	: Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
Bagian Betis	: Jejas – koma tidak ada ;
Pergelangan	: Terdapat bekas luka ukuran delapan kali tiga setengah
Kaki	: Sentimeter titik, punggung kaki kanan terdapat luka lama dalam penyembuhan ;
Kaku mayat	: + koma lebam mayat + titik ;

Pendapat/Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul titik ;

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, dilakukan otopsi oleh dokter James F Siwu,SH., DFM,DK, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Manado Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandow Manado, sebagaimana surat Nomor 105/VER/IKF/FK/P/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah terbungkus dengan kain kafan, diangkat dari liang kubur ;
- Jenazah adalah seorang laki-laki muda, panjang tubuh 166 sentimeter berat tubuh tidak ditimbang ;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, pada daerah tulang Dahi samping kanan terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali lima sentimeter, pada daerah hidung dan mulut terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter, pada daerah pangkal telinga kanan terdapat resapan darah seluas dua kali empat sentimeter, pada daerah dada kanan tujuh sentimeter, dari garis pergelangan depan dan dua puluh dua sentimeter, di bawah puncak bahu terdapat resapan darah seluas sembilan kali dua puluh tiga ;
-

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam :

- Pada daerah dasar tengkorak samping kanan terdapat retak sepanjang sembilan sentimeter, jaringan otak dalam keadaan membubur berwarna kelabu kehitaman tidak merata ;
- Pada daerah tulang dada setinggi lga ketiga ditemukan patah koma dengan resapan darah pada jaringan sekitarnya alat-alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- Jantung ditemukan melunak jaringan kedua paru ditemukan bersih dan melunak ;
- Pada jaringan hati bagian kanan depan terdapat luka robek sepanjang sembilan sentimeter titik ;
- Alat-alat lain dalam perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;
- Dalam rongga perut terdapat bekuan-bekuan darah warna kehitaman ;

Kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah kekerasan tumpul;
- Jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;
- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa Terdakwa Lim Habibie alias Lim bersama-sama dengan Mohamad Noer Fajri Yusuf alias Ajin, Agus Mutiara alias Agus dan Rio Oktavianus Tambengi alias Rio (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di bawah Jembatan Talumolo II di dekat pinggiran Sungai Bone Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Faisal Ahmad alias Fais, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pesta ulang tahun saksi Adriyanto Mohungo (Anggota Polisi Polres Boalemo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 20.00 WITA yang dirayakan di rumah saksi Adriyanto Mohungo di Kelurahan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) hari minggu tanggal 14 Juni 2009, acara berpindah tempat dari rumah saksi Adriyanto Mohungo ke pinggiran Sungai Bone di bawah Jembatan Talumolo II yang dihadiri kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang dengan membawa genset, Tape CD yang diletakkan di dalam mobil milik Mohamad Noer Fajri alias Ajin dipergunakan untuk melanjutkan pesta ulang tahun dengan membuat api unggun, mendengarkan musik serta minum minuman keras beralkohol merk Pinaraci dan Cap Tikus yang telah tersedia. Acara di mulai dengan berdiri mengelilingi api unggun, kemudian datang saksi Fitri Kadir alias Ampiu membawa minuman dan membagi-bagikan minuman kepada yang hadir yaitu antara lain Terdakwa, Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara, Rio Oktavianus, Adriyanto Mohungo dan Ikbal Otoluwa ;

- Selang beberapa saat setelah minum minuman keras, Terdakwa menyam-
paikan kepada setiap yang hadir harus menceburkan diri ke sungai, namun
tidak semua mengikuti ajakan Terdakwa untuk menceburkan diri ke sungai,
salah satunya yang tidak bersedia menceburkan diri ke sungai adalah korban
Faisal Ahmad alias Fais, dan karena korban Faisal Ahmad tidak mau men-
ceburkan diri, Terdakwa menangkap korban Faisal Ahmad tetapi korban
melarikan diri dan terus dikejar oleh Terdakwa, Terdakwa Lim Habibie berhasil
menangkap tubuh korban dari belakang dengan cara memeluk, sehingga
korban jatuh terhempas ke tanah dengan posisi tertelungkup, wajah meng-
hadap ke samping kiri, selanjutnya Terdakwa memegang tubuh korban
dengan cara kedua tangan Terdakwa dilingkarkan ke bagian dada dengan
posisi korban tertindih oleh tubuh Terdakwa ;
- Dalam keadaan tubuh korban tertelungkup, tubuh korban dibalikkan Terdakwa
dengan posisi terlentang kemudian datang Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus
Mutiara dan Rio Oktavianus menghampiri korban yang sudah tidak berdaya,
Terdakwa memegang bagian kepala dan punggung korban, Mohamad Noer
Fajri Yusuf memegang bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh
korban, Agus Mutiara memegang kedua kaki dan Rio Oktavianus Tambengi
memegang pinggang korban, selanjutnya membawa korban ke pinggir Sungai
Bone secara bersama-sama, setelah di pinggir sungai secara bersama-sama
melempar korban ke Sungai Bone kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Sekembalinya dari pinggir sungai, Terdakwa mematikan api unggun, lalu pergi
meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedang-
kan Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus mengemasi
genset, tape CD, dikembalikan ke rumah saksi Adriyanto Mohungo ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 WITA korban ditemukan oleh saksi Fredi Pakaya di Sungai Bone dalam keadaan tidak bernyawa, dan saksi Fredi Pakaya memberitahukan kepada warga sekitar Sungai Bone mengatakan ada mayat di Sungai Bone, tidak lama kemudian warga bersama dengan petugas Kepolisian Polres Gorontalo mendatangi tempat ditemukan korban, selanjutnya petugas Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Aloo Saboe Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ucok Sofyan Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aloi Saboe Kota Gorontalo, menerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

- Rambut hitam lurus koma panjang lebih kurang lima centimeter titik. Bagian belakang terdapat lumuran darah segar positif koma jelas negative dan tanda- tanda kekerasan tidak ada.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Bagian Dahi : Terdapat luka memar ukuran + delapan kali empat centimeter koma mata bagian kanan terdapat lumuran darah merah titik.
- Kelopak Mata : Didapat luka robek ukuran lima kali dua kali nol koma satu sentimeter titik. Bagian bawah terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik, Bola mata terdapat bekuan darah bagian atas dan bawah
- Mata kiri : Terdapat lumuran darah segar positif kelopak mata atas bagian kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali satu tambah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bagian bawah ukuran dua kali setengah centimeter koma bola mata terdapat bekuan darah positif titik.
- Bagian Pipi : Terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Hidung : Kedua lobang hidung mengeluarkan busa koma pangkal hidung terdapat memar ukuran lima kali tiga senti-meter.
- Bibir : Bibir bagian tengah atas terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu setengah sentimeter titik, bibir bawah bagian kanan terdapat luka lecet ukuran dua

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah kali satu sentimeter tambah bagian kiri
ukuran satu setengah kali satu sentimeter titik.

- Dagu : Tidak ada.
- Telinga : Daun telinga kanan bagian luar bawah terdapat luka lecet ukuran satu setengah sentimeter titik, daun telinga kiri bagian luar dan dalam terdapat lumuran darah segar koma liang telinga kiri nampak darah segar koma daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali nol koma tiga sentimeter.
- Leher : Terdapat lumuran darah mengering pada leher sebelah kanan jejas negative tampak Vena jugularis kiri dan kanan + koma bagian kanan atas leher terdapat luka lecet ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- Dada : Dada kanan terdapat memar ukuran empat setengah kali tiga sentimeter ;
- Perut : Terdapat lumuran darah mengering pada perut kanan atas + titik ;
- Tubuh Bagian Belakang : Lebam Mayat + jejas – titik ;
- Tangan kanan : kaku Mayat + koma jari-jari terdapat bekas tinta hitam untuk sidik jari ;
- Tangan kiri : kaku mayat + terdapat tinta hitam pada jari-jari untuk sidik jari ;
- Bagian Pubis : Jejas tidak ada titik, lipatan Paha kiri terdapat lumuran darah segar koma buah zakar bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu tambah ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik ;
- Paha kanan : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Paha kiri : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Bagian Betis : Jejas – koma tidak ada ;
- Pergelangan : Terdapat bekas luka ukuran delapan kali tiga setengah
- Kaki : Sentimeter titik, punggung kaki kanan terdapat luka lama dalam penyembuhan ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaku mayat : + koma lebam mayat + titik ;

Pendapat/Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul titik ;

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, dilakukan otopsi oleh dokter James F Siwu,SH., DFM,DK, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Manado Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandow Manado, sebagaimana surat Nomor 105/VER/IKF/FK/P/III/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah terbungkus dengan kain kafan, diangkat dari liang kubur ;
- Jenazah adalah seorang laki-laki muda, panjang tubuh 166 sentimeter berat tubuh tidak ditimbang ;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, pada daerah tulang Dahi samping kanan terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali lima sentimeter, pada daerah hidung dan mulut terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter, pada daerah pangkal telinga kanan terdapat resapan darah seluas dua kali empat sentimeter, pada daerah dada kanan tujuh sentimeter, dari garis pergelangan depan dan dua puluh dua sentimeter, di bawah puncak bahu terdapat resapan darah seluas sembilan kali dua puluh tiga ;

Pemeriksaan Dalam :

- Pada daerah dasar tengkorak samping kanan terdapat retak sepanjang sembilan sentimeter, jaringan otak dalam keadaan membubur berwarna kelabu kehitaman tidak merata ;
- Pada daerah tulang dada setinggi Iga ketiga ditemukan patah koma dengan resapan darah pada jaringan sekitarnya alat-alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- Jantung ditemukan lunak jaringan kedua paru ditemukan bersih dan lunak ;
- Pada jaringan hati bagian kanan depan terdapat luka robek sepanjang sembilan sentimeter titik ;
- Alat-alat lain dalam perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;
- Dalam rongga perut terdapat bekuan-bekuan darah warna kehitaman ;

Kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah kekerasan tumpul ;
- Jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Lim Habibie alias Lim bersama-sama dengan Mohamad Noer Fajri Yusuf alias Ajin, Agus Mutiara alias Agus dan Rio Oktavianus Tambengi alias Rio (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di bawah Jembatan Talumolo II di dekat pinggiran Sungai Bone Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu korban Faisal Ahmad alias Fais, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pesta ulang tahun saksi Adriyanto Mohungo (Anggota Polisi Polres Boalemo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 20.00 WITA yang dirayakan di rumah saksi Adriyanto Mohungo di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) hari minggu tanggal 14 Juni 2009, acara berpindah tempat dari rumah saksi Adriyanto Mohungo ke pinggiran Sungai Bone di bawah Jembatan Talumolo II yang dihadiri kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang dengan membawa genset, Tape CD yang diletakkan di dalam mobil milik Mohamad Noer Fajri alias Ajin dipergunakan untuk melanjutkan pesta ulang tahun dengan membuat api unggun, mendengarkan musik serta minum minuman keras beralkohol merk Pinaraci dan Cap Tikus yang telah tersedia. Acara di mulai dengan berdiri mengelilingi api unggun, kemudian datang saksi Fitri Kadir alias Ampiu membawa minuman dan membagi-bagikan minuman kepada yang hadir yaitu antara lain Terdakwa, Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara, Rio Oktavianus, Adriyanto Mohungo dan Ikbal Otoluwa ;
- Selang beberapa saat setelah minum minuman keras, Terdakwa menyampaikan kepada setiap yang hadir harus menceburkan diri ke sungai, namun tidak semua mengikuti ajakan Terdakwa untuk menceburkan diri ke sungai, salah satunya yang tidak bersedia menceburkan diri ke sungai adalah korban Faisal Ahmad alias Fais, dan karena korban Faisal Ahmad tidak mau menceburkan diri, Terdakwa menangkap korban Faisal Ahmad tetapi korban melarikan diri dan terus dikejar oleh terdakwa, Terdakwa Lim Habibie berhasil

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap tubuh korban dari belakang dengan cara memeluk, sehingga korban jatuh terhempas ke tanah dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke samping kiri, selanjutnya Terdakwa memegang tubuh korban dengan cara kedua tangan Terdakwa dilingkarkan ke bagian dada dengan posisi korban tertindih oleh tubuh Terdakwa ;

- Dalam keadaan tubuh korban tertelungkup, tubuh korban dibalikkan Terdakwa dengan posisi terlentang kemudian datang Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus menghampiri korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa memegang bagian kepala dan punggung korban, Mohamad Noer Fajri Yusuf memegang bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban, Agus Mutiara memegang kedua kaki dan Rio Oktavianus Tambengi memegang pinggang korban, selanjutnya membawa korban ke pinggir Sungai Bone secara bersama-sama, setelah di pinggir sungai secara bersama-sama melempar korban ke Sungai Bone kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Sekembalinya dari pinggir sungai, Terdakwa mematikan api unggun, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus mengemasi genset, tape CD, dikembalikan ke rumah saksi Adriyanto Mohungo ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 WITA korban ditemukan oleh saksi Fredi Pakaya di Sungai Bone dalam keadaan tidak bernyawa, dan saksi Fredi Pakaya memberitahukan kepada warga sekitar Sungai Bone mengatakan ada mayat di Sungai Bone, tidak lama kemudian warga bersama dengan petugas Kepolisian Polres Gorontalo mendatangi tempat ditemukan korban, selanjutnya petugas Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ucok Sofyan Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe Kota Gorontalo, menerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

Rambut hitam lurus koma panjang lebih kurang lima centimeter titik. Bagian belakang terdapat lumuran darah segar positif koma jelas negative dan tanda- tanda kekerasan tidak ada.

Warna kulit : Sawo matang.

Bagian Dahi : Terdapat luka memar ukuran + delapan kali empat centimeter koma mata bagian kanan terdapat lumuran darah merah titik.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelopak Mata : Didapat luka robek ukuran lima kali dua kali nol koma satu sentimeter titik. Bagian bawah terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik, Bola mata terdapat bekuan darah bagian atas dan bawah
- Mata kiri : Terdapat lumuran darah segar positif kelopak mata atas bagian kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali satu tambah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bagian bawah ukuran dua kali setengah centimeter koma bola mata terdapat bekuan darah positif titik.
- Bagian Pipi : Terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter.
- Hidung : Kedua lobang hidung mengeluarkan busa koma pangkal hidung terdapat memar ukuran lima kali tiga senti-meter.
- Bibir : Bibir bagian tengah atas terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu setengah sentimeter titik, bibir bawah bagian kanan terdapat luka lecet ukuran dua setengah kali satu sentimeter tambah bagian kiri ukuran satu setengah kali satu sentimeter titik.
- Dagu : Tidak ada.
- Telinga : Daun telinga kanan bagian luar bawah terdapat luka lecet ukuran satu setengah sentimeter titik, daun telinga kiri bagian luar dan dalam terdapat lumuran darah segar koma liang telinga kiri nampak darah segar koma daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali nol koma tiga sentimeter.
- Leher : Terdapat lumuran darah mengering pada leher sebelah kanan jejas negative tampak Vena jugularis kiri dan kanan + koma bagian kanan atas leher terdapat luka lecet ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- Dada : Dada kanan terdapat memar ukuran empat setengah kali tiga sentimeter ;
- Perut : Terdapat lumuran darah mengering pada perut kanan atas + titik ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubuh Bagian Belakang	: Lebam Mayat + jejas – titik ;
Tangan kanan	: kaku Mayat + koma jari-jari terdapat bekas tinta hitam untuk sidik jari ;
Tangan kiri	: kaku mayat + terdapat tinta hitam pada jari-jari untuk sidik jari ;
Bagian Pubis	: Jejas tidak ada titik, lipatan Paha kiri terdapat lumuran darah segar koma buah zakar bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu tambah ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik ;
Paha kanan	: Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
Paha kiri	: Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
Bagian Betis	: Jejas – koma tidak ada ;
Pergelangan	: Terdapat bekas luka ukuran delapan kali tiga setengah
Kaki	: Sentimeter titik, punggung kaki kanan terdapat luka lama dalam penyembuhan ;
Kaku mayat	: + koma lebam mayat + titik ;

Pendapat/Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul titik ;

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, dilakukan otopsi oleh dokter James F Siwu,SH., DFM,DK, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Manado Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandow Manado, sebagaimana surat Nomor 105/VER/IKF/FK/P/III/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah terbungkus dengan kain kafan, diangkat dari liang kubur ;
- Jenazah adalah seorang laki-laki muda, panjang tubuh 166 sentimeter berat tubuh tidak ditimbang ;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, pada daerah tulang Dahi samping kanan terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali lima sentimeter, pada daerah hidung dan mulut terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter, pada daerah pangkal telinga kanan terdapat resapan darah seluas dua kali empat sentimeter, pada daerah dada kanan tujuh sentimeter, dari garis pergelangan depan dan dua puluh dua

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, di bawah puncak bahu terdapat resapan darah seluas sembilan kali dua puluh tiga ;

Pemeriksaan Dalam :

- Pada daerah dasar tengkorak samping kanan terdapat retak sepanjang sembilan sentimeter, jaringan otak dalam keadaan membubur berwarna kelabu kehitaman tidak merata ;
- Pada daerah tulang dada setinggi Iga ketiga ditemukan patah koma dengan resapan darah pada jaringan sekitarnya alat-alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- Jantung ditemukan lunak jaringan kedua paru ditemukan bersih dan lunak ;
- Pada jaringan hati bagian kanan depan terdapat luka robek sepanjang sembilan sentimeter titik ;
- Alat-alat lain dalam perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;
- Dalam rongga perut terdapat bekuan-bekuan darah warna kehitaman ;

Kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah kekerasan tumpul;
- Jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;
- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Lim Habibie alias Lim bersama-sama dengan Mohamad Noer Fajri Yusuf alias Ajin, Agus Mutiara alias Agus dan Rio Oktavianus Tambengi alias Rio (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di bawah Jembatan Talumolo II di dekat pinggiran Sungai Bone Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban Faisal Ahmad alias Fais, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya pesta ulang tahun saksi Adriyanto Mohungo (Anggota Polisi Polres Boalemo) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 20.00 WITA yang dirayakan di rumah saksi Adriyanto Mohungo di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) hari minggu tanggal 14 Juni 2009, acara berpindah tempat dari rumah saksi Adriyanto Mohungo ke pinggiran Sungai Bone di bawah Jembatan Talumolo II yang dihadiri kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang dengan membawa genset, Tape CD yang diletakkan di dalam mobil milik Mohamad Noer Fajri alias Ajin dipergunakan untuk melanjutkan pesta ulang tahun dengan membuat api unggun, mendengarkan musik serta minum minuman keras beralkohol merk Pinaraci dan Cap Tikus yang telah tersedia. Acara di mulai dengan berdiri mengelilingi api unggun, kemudian datang saksi Fitri Kadir alias Ampiu membawa minuman dan membagi-bagikan minuman kepada yang hadir yaitu antara lain Terdakwa, Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara, Rio Oktavianus, Adriyanto Mohungo dan Ikbal Otoluwa ;
- Selang beberapa saat setelah minum minuman keras, Terdakwa menyampaikan kepada setiap yang hadir harus menceburkan diri ke sungai, namun tidak semua mengikuti ajakan Terdakwa untuk menceburkan diri ke sungai, salah satunya yang tidak bersedia menceburkan diri ke sungai adalah korban Faisal Ahmad alias Fais, dan karena korban Faisal Ahmad tidak mau menceburkan diri, Terdakwa menangkap korban Faisal Ahmad tetapi korban melarikan diri dan terus dikejar oleh terdakwa, Terdakwa Lim Habibie berhasil menangkap tubuh korban dari belakang dengan cara memeluk, sehingga korban jatuh terhempas ke tanah dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke samping kiri, selanjutnya Terdakwa memegang tubuh korban dengan cara kedua tangan Terdakwa dilingkarkan ke bagian dada dengan posisi korban tertindih oleh tubuh Terdakwa ;
- Dalam keadaan tubuh korban tertelungkup, tubuh korban dibalikkan Terdakwa dengan posisi terlentang kemudian datang Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus menghampiri korban yang sudah tidak berdaya, Terdakwa memegang bagian kepala dan punggung korban, Mohamad Noer Fajri Yusuf memegang bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban, Agus Mutiara memegang kedua kaki dan Rio Oktavianus Tambengi memegang pinggang korban, selanjutnya membawa korban ke pinggir Sungai Bone secara bersama-sama, setelah di pinggir sungai secara bersama-sama melempar korban ke Sungai Bone kemudian pergi meninggalkan korban ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekembalinya dari pinggir sungai, Terdakwa mematikan api unggun, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Mohamad Noer Fajri Yusuf, Agus Mutiara dan Rio Oktavianus mengemasi genset, tape CD, dikembalikan ke rumah saksi Adriyanto Mohungo ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 WITA korban ditemukan oleh saksi Fredi Pakaya di Sungai Bone dalam keadaan tidak bernyawa, dan saksi Fredi Pakaya memberitahukan kepada warga sekitar Sungai Bone mengatakan ada mayat di Sungai Bone, tidak lama kemudian warga bersama dengan petugas Kepolisian Polres Gorontalo mendatangi tempat ditemukan korban, selanjutnya petugas Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe Kota Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ucok Sofyan Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe Kota Gorontalo, menerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

Rambut hitam lurus koma panjang lebih kurang lima centimeter titik. Bagian belakang terdapat lumuran darah segar positif koma jelas negative dan tanda- tanda kekerasan tidak ada.

Warna kulit : Sawo matang.

Bagian Dahi : Terdapat luka memar ukuran + delapan kali empat centimeter koma mata bagian kanan terdapat lumuran darah merah titik.

Kelopak Mata : Didapat luka robek ukuran lima kali dua kali nol koma satu sentimeter titik. Bagian bawah terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik, Bola mata terdapat bekuan darah bagian atas dan bawah

Mata kiri : Terdapat lumuran darah segar positif kelopak mata atas bagian kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali satu tambah ukuran dua kali setengah sentimeter koma bagian bawah ukuran dua kali setengah centimeter koma bola mata terdapat bekuan darah positif titik.

Bagian Pipi : Terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter.

Hidung : Kedua lobang hidung mengeluarkan busa koma pangkal hidung terdapat memar ukuran lima kali tiga senti-meter.

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir : Bibir bagian tengah atas terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu setengah sentimeter titik, bibir bawah bagian kanan terdapat luka lecet ukuran dua setengah kali satu sentimeter tambah bagian kiri ukuran satu setengah kali satu sentimeter titik.
- Dagu : Tidak ada.
- Telinga : Daun telinga kanan bagian luar bawah terdapat luka lecet ukuran satu setengah sentimeter titik, daun telinga kiri bagian luar dan dalam terdapat lumuran darah segar koma liang telinga kiri nampak darah segar koma daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu setengah kali nol koma tiga sentimeter.
- Leher : Terdapat lumuran darah mengering pada leher sebelah kanan jejas negative tampak Vena jugularis kiri dan kanan + koma bagian kanan atas leher terdapat luka lecet ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- Dada : Dada kanan terdapat memar ukuran empat setengah kali tiga sentimeter ;
- Perut : Terdapat lumuran darah mengering pada perut kanan atas + titik ;
- Tubuh Bagian Belakang : Lebam Mayat + jejas – titik ;
- Tangan kanan : kaku Mayat + koma jari-jari terdapat bekas tinta hitam untuk sidik jari ;
- Tangan kiri : kaku mayat + terdapat tinta hitam pada jari-jari untuk sidik jari ;
- Bagian Pubis : Jejas tidak ada titik, lipatan Paha kiri terdapat lumuran darah segar koma buah zakar bagian kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu tambah ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik ;
- Paha kanan : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Paha kiri : Kaku mayat + koma jejas tidak ada titik ;
- Bagian Betis : Jejas – koma tidak ada ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergelangan : Terdapat bekas luka ukuran delapan kali tiga setengah
- Kaki : Sentimeter titik, punggung kaki kanan terdapat luka lama dalam penyembuhan ;
- Kaku mayat : + koma lebam mayat + titik ;

Pendapat/Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul titik ;

- Pada tanggal 14 Agustus 2009, dilakukan otopsi oleh dokter James F Siwu,SH., DFM,DK, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Manado Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandow Manado, sebagaimana surat Nomor 105/VER/IKF/FK/P/III/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar :

- Jenazah terbungkus dengan kain kafan, diangkat dari liang kubur ;
- Jenazah adalah seorang laki-laki muda, panjang tubuh 166 sentimeter berat tubuh tidak ditimbang ;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, pada daerah tulang Dahi samping kanan terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali lima sentimeter, pada daerah hidung dan mulut terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter, pada daerah pangkal telinga kanan terdapat resapan darah seluas dua kali empat sentimeter, pada daerah dada kanan tujuh sentimeter, dari garis pergelangan depan dan dua puluh dua sentimeter, di bawah puncak bahu terdapat resapan darah seluas sembilan kali dua puluh tiga ;

Pemeriksaan Dalam :

- Pada daerah dasar tengkorak samping kanan terdapat retak sepanjang sembilan sentimeter, jaringan otak dalam keadaan membubur berwarna kelabu kehitaman tidak merata ;
- Pada daerah tulang dada setinggi Iga ketiga ditemukan patah koma dengan resapan darah pada jaringan sekitarnya alat-alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- Jantung ditemukan melunak jaringan kedua paru ditemukan bersih dan melunak ;
- Pada jaringan hati bagian kanan depan terdapat luka robek sepanjang sembilan sentimeter titik ;
- Alat-alat lain dalam perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;
- Dalam rongga perut terdapat bekuan-bekuan darah warna kehitaman ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah kekerasan tumpul;
- Jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;
- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-133/GORON/1209 tanggal 14 Desember 2009 ;
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaos Oblong berwarna Putih bertuliskan EXSPESIAL milik korban FAISAL AHMAD dikembalikan kepada ahli waris korban FAISAL AHMAD, 1 (satu) buah genset merek Type 1500 LQ berwarna Merah dan 1 (satu) buah DVD Player MPG4 Merek Matsunichi berwarna Silver dikembalikan kepada yang paling berhak ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 305/Pid.B/2009/PN.Glto., tanggal 21 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong berwarna putih bertuliskan EXSPESIAL milik korban FAISAL AHMAD dikembalikan kepada keluarga korban,
- 1 (satu) buah genset merek Type 1500 LQ berwarna merah dan
- 1 (satu) buah DVD Player MPG4 Merek Matsunichi berwarna perak di kembalikan kepada yang paling berhak ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo Nomor : 29/PID/2010/PT.GTLO., tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 April 2010 Nomor : 305/Pid.B/2009/PN.Gtlo yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana serta status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong berwarna putih bertuliskan EXSPESIAL milik korban FAISAL AHMAD dikembalikan kepada ahli waris korban ;
 - 1 (satu) buah genset merek Type 1500 LQ berwarna merah dikembalikan kepada Muhamad Nur Fajri Yusuf dan ;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD Player MPG4 merek Matsunichi berwarna perak di kembalikan kepada Ahmad Inaku ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Pid/2010/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh Karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dan korban Faisal Ahmad tidak ada masalah pribadi diantara mereka ;
2. Perbuatan Terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut, melemparkan korban ke sungai semata-mata dalam kaitan acara perayaan pesta ulang tahun saksi Adriyanto, sambil minum-minuman keras dan dilampiaskan dengan mandi ke sungai ;
3. Peristiwa yang terjadi dan menimpah korban Faisal, tidak terlepas dari penyelenggara acara pesta itu sendiri dan peserta yang hadir termasuk korban dengan minum-minuman keras yang merangsang perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang lain, mengejar korban yang lari supaya dapat diceburkan ke sungai ;
4. Terdakwa dengan latar belakang keluarga yang baik, masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatan dan masa depannya, sehingga dapat berguna bagi Nusa dan bangsa ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, adalah sudah tepat dan benar dan hal itu kami Jaksa Penuntut Umum tidak persoalkan lagi, namun dari uraian selanjutnya yaitu kaitan dengan lamanya putusan karena menyangkut rasa keadilan dan kaitan dengan barang bukti yang masih ada kaitan dengan perkara lain yang perlu didudukkan persoalannya pada porsi yang benar dengan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dari uraian pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Gorontalo kaitan dengan pertimbangan hukuman sebagaimana pertimbangan di atas tidak tepat, karena bertentangan atau penerapan Pasal 193 KUHP yang mengatur bahwa “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana” bahwa di dalam menjatuhkan pidana dalam suatu putusan pidana, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 451 tahun 1981 tanggal 31 Mei 1982 judex facti harus mempertimbangkan dengan sempurna hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas hanya didasarkan pada aspek Sosiologis dan manfaat yang subjektif untuk kepentingan Terdakwa tetapi aspek-aspek yang memberatkan serta aspek meringankan dalam kaitan rasa keadilan masyarakat, korban dan keluarganya dan penegakan hukum ke depan kurang atau tidak terakomodir dalam pertimbangan dan putusan judex facti sebagai berikut :

1. Aspek Korban dan Keluarganya.

Bahwa sejak awal keluarga korban begitu antusias mengikuti proses persidangan, sampai dengan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dari putusan tersebut keluarga korban tidak melakukan reaksi atas putusan Pengadilan tersebut, dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, sampai akhirnya judex facti Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan dengan amar putusan di atas, yang membuat pihak keluarga korban bereaksi, dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak mempunyai rasa keadilan dan tidak mempunyai hati nurani, di mana pihak keluarga korban masih tetap keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban, di mana korban adalah Mahasiswa AKPER Gorontalo yang merupakan kebanggaan dan harapan keluarganya untuk memperbaiki kehidupan sosial dari keluarganya (terlampir surat keberatan keluarga

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban) dan pertimbangan judex facti yang mempertimbangkan bahwa korban turut meminum minuman keras adalah pertimbangan yang berlebihan tanpa fakta dipersidangan ;

2. Aspek Rasa Keadilan Masyarakat.

Bahwa dari apa yang menjadi pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Gorontalo yang tercermin dalam putusan, menurut kami sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, yang menginginkan bahwa siapapun yang terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penganiayaan menyebabkan mati orang secara bersama-sama", hal ini didasarkan pada fakta hukum Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan itu karena dipengaruhi minuman keras, justru hal itu merupakan fakta hukum yang memperberat hukuman, karena perilaku tersebut tidak mencerminkan sifat yang baik dari Terdakwa yang berprofesi sebagai PNS dan sudah berkeluarga, di mana perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya memaksa korban untuk dilemparkan ke sungai dengan cara Terdakwa mengejar-mengejar korban karena tidak mau untuk dilemparkan ke sungai, yang pada saat Terdakwa berhasil menangkap korban dari belakang, korban kemudian ditindih oleh Terdakwa sehingga tubuh korban menghantam permukaan tanah keras yang berbatu dan berkerikil, kemudian korban yang sudah tidak berdaya lagi, diangkat oleh Terdakwa bersama-sama kawannya dan dilemparkan ke sungai adalah merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang memperlihatkan arogansi Terdakwa untuk mengikuti semua apa yang diinginkan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa telah diperingati oleh saksi Ikbal Otulawa agar korban jangan dilempar ke sungai karena korban tidak bisa berenang, namun Terdakwa dan teman-temannya tidak peduli dan terus melakukan perilaku yang merugikan korban dan sama sekali tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap korban oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memberikan rasa keadilan dan sepatutnya tidak dapat dipertahankan ;

3. Aspek Penegakan Hukum.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum tergambar jelas dari apa yang hidup dan terpelihara dari putusan-putusan lembaga peradilan, dan hukum menjadi alat yang sangat ampuh memperbaiki kehidupan masyarakat, putusan yang mempertimbangkan semua aspek adalah dambaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua masyarakat pencari keadilan dan semua itu menjadi tanggung jawab aparat hukum tanpa terkecuali, oleh karena itu dilihat dari aspek penegakan hukum, putusan judex facti Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak dapat dijadikan model dalam penegakan hukum ke depan, karena putusan tersebut tidak mempunyai efek jera sebagai perbandingan dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang ter-hadap terpidana Agus Mutiara alias Agus dalam perkara yang sama dengan Terdakwa (dalam berkas terpisah) dengan Acara Peradilan Anak yang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga putusan judex facti Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memperhatikan aspek penegakan hukum ke depan. Selain itu Terdakwa Lim Habibie sebelumnya pernah dipidana (Residivis) dalam tindak pidana "Turut campur dalam perkelahian yang menjadikan adanya orang mati" yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan 9 (sembilan) hari, dan putusan itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 153/Pid.B/2007/PN.Gtlo tanggal 12 Februari 2008 (Copy putusan terlampir) ;

2. Kaitan dengan barang bukti, bahwa sampai dengan saat ini barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong berwarna putih bertuliskan EXSPESIAL milik korban FAISAL AHMAD ;
- 1 (satu) buah Genset merek Type 1500 LQ berwarna merah ;
- 1 (satu) buah DVD Player MPG4 merek Matsunichi berwarna perak ;

Bahwa mengingat barang bukti tersebut masih diperlukan dalam penyelesaian perkara yang lain (perkara splitsing), maka tentang barang bukti tersebut belum dapat dikembalikan kepada yang berhak, dan masih dipergunakan dalam penyelesaian perkara lainnya terkait dengan perkara Terdakwa Lim Habibie alias Lim. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum di mana kurang mempertimbangkan bahwa masih ada perkara lain yang ada kaitan dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum :

- a. Berdasarkan Visum et Repertum No. 353/Peng/91/RS/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh R.S.U.D. Aloe Saboe ditanda tangani oleh Dr.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Sofyan Lubis – lihat/ baca bukti – keadaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

- b. Berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 14 Agustus 2009 No. 105/VER/1KF/FK/P/VIII/2009 yang dibuat/ditanda tangani oleh dokter James Siour SH, DFM,DK – dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di RSUD Prof. Dr. RD. Kandaw Manado dengan hasil otopsi (lihat/baca bukti).

Disimpulkan

- kekerasan yang dikemukakan pada tubuh korban adalah kekerasan benda tumpul ;
 - jaringan kedua paru bersih dapat menyatakan bahwa korban tidak mati tenggelam ;
 - sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah kepala dan dada yang merusak jaringan otak dan hati ;
- c. Bahwa kedua dokter tersebut dalam Visum et Repertum di depan persidangan juga mengatakan kalau kematian korban diakibatkan saat terkena benda tumpul, bukan mati tenggelam, karena saat di air korban sudah tidak bernapas lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban FAISAL AHMAD alias FAIS ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan, terus terang, dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo Nomor : 29/PID/2010/PT.GTLO., tanggal 08 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 305/Pid.B/2009/PN.Gtlo, tanggal 21 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo Nomor : 29/PID/2010/PT.GTLO, tanggal 08 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 305/Pid.B/2009/PN.Gtlo, tanggal 21 April 2010 sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa LIM HABIBIE alias LIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos oblong berwarna putih bertuliskan EXSPESIAL milik korban FAISAL AHMAD dikembalikan kepada keluarga korban,
- 1 (satu) buah genset merek Type 1500 LQ berwarna merah dan
- 1 (satu) buah DVD Player MPG4 Merek Matsubichi berwarna perak di kembalikan kepada yang paling berhak ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1788 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)